

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SODOMI TERHADAP KORBAN YANG TELAH CUKUP UMUR

Oleh :

I Nyoman Farry Indra Prawira

I Ketut Markeling

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this paper is “Criminal Responsibility of Sodomy Perpetrators against Adult Victim”. The Issues to be discussed is a regulation of sodomy in accordance with the laws and Regulation in Indonesia and the criminal responsibility of the sodomy perpetrators against adult victims. The research method of this paper is normative research method cause of void of legal norms on article 292 Indonesian Code Penal. Regulation of Indecent act of homosexual on article 292 Indonesian Code Penal and article 82 Laws and Regulation Number 23 Year 2002 concerning to Child Protection but the Regulation limited that victims are children. The term of sodomy is not specifically regulated in the laws and regulations in Indonesia. The perpetrators of sodomy which victims are adult to be accounted for and charged under Article 290 actions of the Indonesia Penal Code with a maximum penalty of seven years imprisonment cause it met the formulation of it article. So the conclusion of this paper is sodomy is not yet regulated on Indonesia Laws and Regulation but it can prosecute criminal responsibility perpetrators of sodomy which is the victim is adults.

Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrators, Sodomy, Adult Victims

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi terhadap Korban Yang Telah Cukup Umur”. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengaturan mengenai sodomi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif karena adanya kekosongan norma hukum pada Pasal 292 KUHP. Pengaturan mengenai pencabulan homoseksual diatur dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang membatasi korbannya hanya anak dibawah umur. Istilah sodomi secara khusus belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara karena telah memenuhi rumusan pasal pencabulan tersebut. Kesimpulan dalam makalah ini yaitu belum ada pengaturan secara khusus mengenai perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur akan tetapi pelaku kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 290 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Sodomi, Korban Yang Cukup Umur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur mengenai kejahatan seksual. Salah satu yang telah diatur dalam KUHP adalah perbuatan cabul homoseksual. Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin misalnya perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi ini seringkali terjadi dalam masyarakat akan tetapi jarang sekali terungkap. Perbuatan sodomi dapat menyebabkan korbannya mengalami cedera fisik. Seseorang dapat menjadi homoseksual karena pengaruh orang dan lingkungan sekitarnya¹. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka akibatnya korban sodomi dapat menjadi homoseksual atau pelaku sodomi karena pengaruh orang-orang dan lingkungan sekitarnya.

Pencabulan oleh homoseksual yang dalam hal ini bentuknya adalah perbuatan sodomi diatur pada Pasal 292 KUHP, tetapi pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan cabul homoseksual terhadap korban yang belum cukup umur, bukan korban yang telah cukup umur. Jadi dalam hal ini terjadi kekosongan norma hukum, karena dalam Pasal 292 KUHP tidak diatur secara khusus mengenai perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang korbannya adalah orang dewasa sehingga permasalahan dalam makalah ini adalah pengaturan mengenai perbuatan sodomi yang dalam hal ini merupakan perbuatan cabul sesama jenis kelamin dan pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur.

1.2 Tujuan

Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui tentang pengaturan mengenai pencabulan sesama jenis (sodomi) terhadap korban yang telah cukup umur. Selain itu makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur.

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal digunakan karena terdapat kekosongan hukum atau tidak ada aturan khusus mengenai pencabulan sesama jenis antara orang dewasa karena pada Pasal 292 hanya berlaku terhadap korban yang masih dibawah umur. Jadi digunakanlah penelitian hukum doktrinal yang berupa usaha penemuan hukum konkret yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara².

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perumusan Perbuatan Sodomi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Perbuatan cabul sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan cabul homoseksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan³. Salah satu bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin adalah sodomi. Sodomi merupakan perbuatan cabul yang biasanya terjadi antarpria secara anal atau oral⁴. Istilah sodomi tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus diluar KUHP. Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anak yang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang.

Peraturan sejenis seperti Pasal 292 KUHP juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tetapi dalam Pasal tersebut tidak secara langsung disebutkan dengan istilah perbuatan cabul sesama jenis kelamin melainkan hanya

² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 42

³ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 120.

⁴ Agustin L. Hutabarat, 2013, *Sodomi, Tindak Pidana Atau Bukan ?* tersedia pada situs: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5117268acbc06/sodomi,-tindak-pidana-atau-bukan>, diakses pada Selasa, 25 Februari 2014, 18:11

dengan istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ditujukan pada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dengan kata lain, pasal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur atau dewasa.

2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi terhadap Korban Yang Telah Cukup Umur

Pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 290 KUHP karena telah memenuhi rumusan pasal tersebut⁵. Sebagaimana ketentuan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang menyebutkan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Walaupun tidak terdapat istilah sodomi yang disebutkan dalam Pasal 290 KUHP, tetapi pelaku dapat dijerat dengan Pasal 290 tersebut karena telah melakukan pencabulan. Perbuatan sodomi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Sebagaimana dijelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termasuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin⁶.

Jadi pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi rumusan Pasal 290 KUHP sehingga dapat dituntut dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu belum adanya pengaturan mengenai perbuatan sodomi secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan juga belum adanya pengaturan secara khusus mengenai perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai perbuatan sodomi terhadap korban yang telah dewasa

⁵ *Ibid.*

⁶ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, h. 212.

maka pelaku sodomi terhadap korban yang telah dewasa dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 290 ayat (1) KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

INTERNET :

Hutabarat, Agustin L., 2013, *Sodomi, Tindak Pidana Atau Bukan ?* tersedia pada situs: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5117268acbc06/sodomi,-tindak-pidana-atau-bukan>, diakses pada Selasa, 25 Februari 2014, 18:11

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)